



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode Pos 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421 / 4150 /Disdikpora 2013

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/1991.2 Disdikpora 2011, tanggal 20 Juli 2011 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Bina Siswa 2 Cililin;
- Surat Kepala SMK Bina Siswa 2 Cililin nomor: 213/F.BS2/PPM/IX/2013, tanggal 13 September 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Bina Siswa 2 Cililin.

MENGIZINKAN

Kepada :

Lembaga PPM Republik Indonesia

Alamat :

Jl. Jend. A. Yani No. 107 A Bandung – Jawa Barat

Nama Direktur :

RM. Otto Muharam. S.Pd.

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Bina Siswa 2 Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Pemasaran;
Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 16 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;